

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Dyah Purnamasari, SE. M.Si. Ak

Abstrak

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan adanya self assessment system agar wajib pajak menjadi patuh dan siap menghadapi uji kepatuhan yaitu pemeriksaan pajak, atau dapat dikatakan bahwa meningkatnya penerimaan pajak akan meningkatkan produktifitas suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pajak penghasilan terutang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung. Data dari penelitian ini diperoleh dari perusahaan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Bandung.

Pengambilan sampel menggunakan teknik acak stratifikasi, berdasarkan jenis perusahaan yang diambil secara proporsional. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan regresi linier dengan sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP. Pemeriksaan pajak yang diukur dari jumlah SPT yang diperiksa tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP. Pajak penghasilan terutang yang diukur dari jumlah PPh yang dibayarkan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP.

Kata Kunci : *tingkat kepatuhan wajib pajak badan, penerimaan pajak badan, pemeriksaan pajak*

PENDAHULUAN

Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pertumbuhan populasi dunia usaha di Indonesia yang pesat merupakan indikator peningkatan potensi penerimaan pemerintah dari sektor pajak meskipun belum mencerminkan kondisi yang diinginkan, karena itu kebijaksanaan sektor perpajakan diarahkan untuk mendorong perekonomian.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga April 2010 telah mencapai 54,84 persen atau 7,73 juta. Jumlah SPT diterima mencapai 7.733.271 dari total wajib pajak terdaftar wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh sebesar 14.101.933. Pada 2009 rasio kepatuhan wajib pajak hanya 5.413.114 atau sebesar 52,61 persen dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 10.289.590.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai subjek mandiri dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan penyederhanaan serta peningkatan efisiensi administrasi di bidang perpajakan. *Self assessment system* juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan, yakni menghadapi pemeriksaan.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem *self assesment*. Penerapan *self assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004). Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *tax gap* dan *tax ratio*.

Data yang akurat mengenai berapa jumlah *tax gap* Indonesia belum tersedia, namun dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Gunadi (2002) mengutip hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang audit kinerja Direktorat Jenderal Pajak, bahwa Indonesia mengalami *tax gap* yang cukup signifikan (<http://www.indodigest.com>, 15 Maret 2006). Dari sisi lain, *tax ratio* Indonesia paling rendah di kawasan ASEAN yaitu hanya rata-rata sebesar 12,2 - 13,5 % untuk tahun 2001 - 2006 (Berita Pajak, 1 September 2005).

Sementara itu, *tax ratio* negara-negara ASEAN seperti Malaysiasebesar 20,17%, Singapura sebesar 21,4%, Brunai sebesar 18,8%, dan Thailand sebesar 17,28%. Angka *tax gap* yang signifikan dan *tax ratio* yang masih rendah ini menunjukkan usaha memungut pajak (*tax effort*) Indonesia rendah (Gunadi, 2004).

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan (Bradley, Cassie Francies, 1994).

Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya.

Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah sering dilakukan. Beberapa peneliti menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior (TPB)* untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi (Blanthorne 2000, Bobek 2003). Model TPB yang digunakan dalam penelitian memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh (*noncompliance*) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Bradley (1994) dan Siahaan (2005) melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak badan dengan responden *tax professional*. Penelitian keduanya bukan merupakan penelitian perilaku. *Taxprofessional* adalah orang profesional di perusahaan yang ahli di bidang per-pajakan. Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku wajib pajak badan yang dalam hal ini diwakili oleh *tax professional* perlu menggunakan teori perilaku individu dan perilaku organisasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat kepatuhan WP, pemeriksaan pajak dan pajak penghasilan terutang terhadap penerimaan pajak penghasilan

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada KPP di wilayah DKI Bandung. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari KPP Pratama di lingkungan Bandung untuk tahun pajak 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012 berupa :

1. Data realisasi penerimaan pajak penghasilan badan per tahun mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012
2. Data realisasi penerimaan SPT wajib pajak badan per tahun mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012

3. Data realisasi jumlah wajib pajak badan efektif per tahun mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012
4. Data realisasi jumlah SPT yang disampaikan kurang bayar, lebih bayar, dan nihil per tahun mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012
5. Data realisasi penerimaan PPh terutang per tahun mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *stratified random sampling* yaitu pengambilan sampel dengan cara membagi populasi menjadi 2 strata, perusahaan besar dan perusahaan menengah. Langkah berikutnya, menentukan jumlah sampel minimal masing-masing strata dengan membagi jumlah sampel secara proporsional.

Variabel dan Pengukuran

Variabel yang diteliti adalah peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP sebagai variabel terikat (Y) diukur berdasarkan besarnya pajak penghasilan yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan yang merupakan skala nominal, tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebagai variabel bebas (X1) diukur berdasarkan persentase perbandingan jumlah penyampaian SPT wajib pajak badan dengan jumlah wajib pajak badan efektif yang merupakan skala rasio, pemeriksaan pajak sebagai variabel moderator (X2) diukur berdasarkan persentase perbandingan antara jumlah SPT yang menyatakan lebih bayar dan nihil terhadap jumlah SPT yang disampaikan yang merupakan skala rasio, dan pajak penghasilan terutang sebagai variabel kontrol (X3) yang diukur berdasarkan besarnya jumlah PPh terutang pada tahun pajak berjalan yang merupakan skala nominal.

Alat Analisis

Data yang terkumpul terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk dapat memastikan bahwa data tersebut layak untuk dilakukan uji regresi, dan selanjutnya maka dilakukan uji analisis regresi linier berganda, seperti yang tertera pada Persamaan 1.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \quad (1)$$

Dimana :

Y : Peningkatan Penerimaan Pajak
Penghasilan Pada KPP

α : Konstanta

X1 : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Badan

X2 : Pemeriksaan Pajak

X3 : Pajak Penghasilan Terutang

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien Regresi

ε : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang telah terkumpul dan telah dilakukan uji asumsi klasik, diperoleh hasil bahwa data layak untuk dianalisis dalam model regresi. Uji regresi telah dilakukan dengan menggunakan uji parsial dan uji simultan, seperti yang tertera pada Tabel 1. Tabel 1 terlihat bahwa nilai signifikan sebesar 3,7% yang berada di bawah nilai 5%, menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan pajak penghasilan terutang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika diharapkan penerimaan pajak penghasilan badan ingin ditingkatkan untuk menunjang kegiatan negara maka diperlukan pendekatan dari kantor pelayanan pajak terhadap para wajib pajak yang meliputi pendekatan tingkat kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pajak penghasilan terutang yang terus dimonitoring, akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan secara signifikan. Hal ini juga disebabkan oleh sifat pelaporan pajak yang bersifat *self assessment*, sehingga dibutuhkan suatu kesadaran dari wajib pajak untuk dapat mematuhi kewajibannya dan didukung oleh adanya pemeriksaan pajak serta pajak penghasilan yang terutang. Dukungan dari variabel-variabel tersebut, diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berikut adalah hasil uji statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial (Tabel 2).

Tabel 2. Hasil Uji t antara Variabel- variabel dalam Penelitian

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.595E10	1.493E11		.308	.760
	Tingkat Kepatuhan WP Badan	5.390E11	1.811E11	.430	2.976	.005
	Pemeriksaan Pajak	-3.467E11	3.150E11	-.165	-1.101	.277
	PPh Terutang	3.039	3.131	.145	1.399	.036

a. Dependent Variable: Peningkatan Penerimaan PPh Badan

Tabel 2 juga menunjukkan pajak penghasilan terutang sebagai variabel kontrol bahwa nilai signifikan untuk pajak penghasilan terutang adalah 0.036, nilai tersebut dinyatakan signifikan karena lebih kecil dari alpha 0.05. Terdapat pengaruh antara pajak penghasilan terutang terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak terutang sebagai kewajiban perpajakannya. Pajak penghasilan terutang yang dibayarkan wajib pajak terlepas dari koreksi positif dan koreksi negatif merupakan salah satu penerimaan negara dari sektor pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional.

Hasil analisis secara menyeluruh, dalam bentuk persamaan regresi linier, maka dapat dihasilkan suatu model pada Persamaan 2.

Penerimaan PPh Badan = $4.595E10 + 5.390E11$ Tk. Kepatuhan WP Badan – $3.467E11$
Pemeriksaan Pajak + 3.039 PPh Terutang

Persamaan regresi ini secara spesifik menggambarkan pengaruh dari tingkat kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak serta besarnya pajak penghasilan terutang yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan atau masa. Berdasarkan model ini dapat diprediksi jumlah penerimaan pajak penghasilan badan dengan memperhatikan tingkat kepatuhan, pemeriksaan pajak serta pajak penghasilan terutang. Ketiga variabel bebas ini akan merupakan bentuk variabel yang perlu diperhatikan untuk membantu negara dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada suatu wilayah pajak, untuk meningkatkan perekonomian suatu negara secara umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Secara simultan tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan pajak penghasilan terutang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak wilayah Bandung.
2. Secara parsial antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak. Jadi semakin semakin patuh wajib pajak badan dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak.
3. Secara parsial antara pajak penghasilan terutang sebagai variabel kontrol terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak wilayah Bandung.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini disampaikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan para peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Ditjen Pajak hendaknya dapat me-ningkatkan pengetahuan perpajakan melalui pendidikan formal dan infor-mal terutama dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi dan pendidikan keluarga dirumah sehing-ga akan dapat meningkatkan kesa-daran masyarakat akan hal penting membayar pajak.
2. Untuk meningkatkan adanya penga-ruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan maka hendaknya Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan pajak secara konsisten dan merata, penegakkan hukum yang adil dan transparan, dan memberikan kompensasi yang lebih baik kepada wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2000. *Keputusan Menteri Keuangan No. 545/ KMK 04/ 2000 tanggal 22 Desember 2000. Tentang Tata Cara Pemeriksaan.*
- . 2007. *Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- . 2008. *Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.*
- Bradley, Cassie Francies. 1994. *An Empirical Investigation of Factor Affecting Corporate Tax Compliance Behavior.* Dissertation. The University of Alabama, USA.
- Brown, Robert E. and Mazur Mark J. 2003. “IRS’s Comprehensive Approach to Compliance Measurement”. *National Tax Journal.* Vol. 56, No. 3.
- Chan K. Hung, and Phyllis L.L. Mo. 2002. “The Impact of Firm Characteristic on Book-Tax-Conforming and Book Tax Difference Audit Adjustments”. *Journal of the American Taxation Association .*

- Chong, Vincent K., and Kar Ming Chong. 1997. "Strategic Choices, Environmental Uncertainty and SBU Performance: A Note on The Intervening Role of Management Accounting System". *Accounting Business Research*. Vol. 27. No.4.
- Clotfelter, C. 1983. "Tax Evasion and Tax Rates: An Analysis of Individual Return". *Review of Economics and Statistics*. 65.
- Euphrasia Susy Suhendra (2008), Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Bandung
- Gunadi. 2002. *Indonesian Taxation 2002: A Reference Guide*. Multi Utama Publishing, Bandung.
- . 2004. Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pasca Berlakunya Undang Undang Perpajakan Baru. *Berita Pajak*.
- Hidayat, Nur. 2002. "Persiapan Wajib Pajak Dalam Menghadapi Pemeriksaan". *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol. 1, No. 12, pp. 16–19.
- Husen, Sharifuddin. 1999. "Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan Sistem Self Assessment dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Kipas*. Vol. 2, No. 14, pp. 5 – 11.
- Marsyahrul, Tony. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pandu. 2008. *Definisi dan Perbedaan Masing-masing Stelsel Pajak*.
<http://www.belajarakuntansi.blogspot.com/>.
- Priambodo, Fannany. 2009. *Dasar-dasar Perpajakan*. <http://www.slideshare.net>.
- Sri S, Valentina., dan Aji Suryo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Suryadi. 2006. "Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak : Suatu Survei Di Wilayahnya Jawa Timur". *Jurnal Keuangan Publik*. Vol. 4, No. 1, pp. 105 – 121.
- Umar, Husein. 2000. *Business An Introduction*. Bandung: Gramedia Pustaka Media.
- Wibowo. Tri. 2000. "Dampak Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Nasional", *Jurnal Kipas*. Vol. 2, No. 24, pp. 32 – 41.

Riwayat Hidup ;

Dyah Purnamasari, SE. M.Si. Ak. lahir di Bandung, 22 Mei 1968 Pendidikan Terakhir S2 Akuntansi Unpad, Sekarang menjadi Dosen YIM di STIE INABA.